



Editorial Team

Editor in Chief

Abdul Jalil, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 085292370176

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Muhammad Aziz Sholikhah Mohd Fahmi Ghazali Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Amanatus Zakiyah	Dominasi Budaya Lokal dan Dogma Agama atas Hukum Negara; Studi Budaya Hukum Perkawinan Anak di Pedesaan Indonesia	89-103
Rodhiyatus Shulhah Nur Faizah Naili Velayati	Penurunan Angka Pernikahan Akibat Fenomena Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Sambogunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)	104-117
Diaz Zahrotus Sa'diyah Maziyyatul Hikmah Muhammad Faishol Amin	Implementasi Batasan Usia Nikah Dalam Hukum Positif Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)	118-128
Sugiarto Papatungan Fatkhiyatus Su'adah	Kecakapan Hukum Dan Standar Usia Bagi Wali Nasab Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	129-143
Herfin Fahri	Konsep Ijtihad Kontemporer Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam	144-157
Asnawi Abu Fatum Abubakar Muhammad Ar. Husein	Implementasi Kursus Calon Pengantin: Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara	158-172

The content of the article is responsibility of the author



**THE DOMINANCE OF LOCAL CULTURE AND RELIGIOUS DOGMA OVER STATE LAW: A
STUDY OF CHILD MARRIAGE LEGAL CULTURE IN RURAL INDONESIA**

**DOMINASI BUDAYA LOKAL DAN DOGMA AGAMA ATAS HUKUM NEGARA; STUDI
BUDAYA HUKUM PERKAWINAN ANAK DI PEDESAAN INDONESIA**

Muhammad Aziz

Universitas Al-Hikmah Indonesia

Email: mohaziv@yahoo.com

Sholikhah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Email: sholihah86@gmail.com

Mohd Fahmi Ghazali

Universiti Kebangsaan Malaysia

Email: fahmi@ukm.edu.my

Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Email: umihamidaton@usim.edu.my

Amanatus Zakiyah

Universitas Al-Hikmah Indonesia

Email: zakiyah@gmail.com

Abstract: The phenomenon of child marriage in rural Indonesia is a complex socio-legal issue, characterized by tensions between state legal norms, customary traditions, and interpretations of religious dogma. Although Law No. 16/2019 has raised the minimum age for marriage for men and women to 19 years with the noble aim of protecting children's rights, the reality on the ground shows a high number of requests for marriage dispensations that actually legitimize this practice. This study aims to analyze the dominance of customary law and religious dogmatism over state law in the context of child marriage through the framework of Lawrence M Friedman's Legal System Theory. Using qualitative socio-legal research methods, this study examines the dynamic interaction between legal substance, legal structure, and legal culture.

The research findings indicate that the ineffectiveness of state law lies not in weaknesses in its substance or structure, but rather in the strength of a legal culture deeply rooted in patriarchal values, tradition, and permissive religious interpretations. Formal institutions, such as Religious Courts, paradoxically become instruments for accommodating and legalizing prohibited practices. The study's conclusions emphasize that legal effectiveness depends on the alignment of Friedman's three components of the legal system, and effective policy reform must focus on changing the legal culture from within, not just on reforming its substance and structure.

Keywords: Child marriage, Customary law, Religious dogmatism, State law, Legal culture, Lawrence M. Friedman, and Socio-legal

Abstrak: Fenomena perkawinan anak di pedesaan Indonesia merupakan isu sosio-legal yang kompleks, ditandai oleh ketegangan antara norma hukum negara, tradisi adat, dan interpretasi dogma agama. Meskipun UU No. 16/2019 telah menaikkan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun dengan tujuan mulia untuk melindungi hak-hak anak, realitas di lapangan menunjukkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang justru melegitimasi praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi hukum adat dan dogmatisme agama atas hukum negara dalam konteks perkawinan anak melalui kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sosio-hukum, penelitian ini mengkaji interaksi dinamis antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inefektivitas hukum negara bukan terletak pada kelemahan substansi atau strukturnya, melainkan pada kekuatan budaya hukum yang berakar kuat dalam nilai-nilai patriarki, tradisi, dan interpretasi agama yang permisif. Lembaga formal, seperti Pengadilan Agama, secara paradoks menjadi instrumen untuk mengakomodasi dan melegalkan praktik yang dilarang. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keselarasan antara ketiga komponen sistem hukum Friedman, dan reformasi kebijakan yang efektif harus berfokus pada perubahan budaya hukum dari dalam, bukan hanya pada reformasi substansi dan struktur.

Kata Kunci: Perkawinan anak, Hukum adat, Dogmatisme agama, Hukum negara, Budaya hukum, Lawrence M Friedman, dan Sosio-hukum.

PENDAHULUAN

Pernikahan anak, yang didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, adalah isu multi dimensional yang terus menjadi tantangan serius di Indonesia.¹

Fenomena ini merusak hak-hak dasar anak-anak, terutama anak perempuan, dan secara fundamental menghambat potensi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai

¹ Wahyuni Retnowulandari et al., "The Prevalence Of Child Marriage: Comparitive Study Of Indonesia And Other South Asian States," *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 339–66, <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24257>.

kesejahteraan.² Komnas Perempuan melaporkan bahwa selama tahun 2021, terdapat 59.709 kasus perkawinan anak yang menerima dispensasi dari pengadilan, menunjukkan betapa maraknya praktik ini di Masyarakat.³ Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2021) juga mengindikasikan bahwa persentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun mencapai 9,23%, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang hanya sebesar 0,78%.⁴ Meskipun terjadi tren penurunan angka perkawinan anak dalam tiga tahun terakhir, dengan data Kementerian Agama (Kemenag) yang menunjukkan penurunan dari 8.804 pasangan pada tahun 2022 menjadi 4.150 pada tahun 2024, fenomena ini tetap menjadi masalah krusial.⁵

Dalam upaya sistematis untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶ Perubahan legislatif yang signifikan ini menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, dengan tujuan eksplisit untuk memastikan kematangan fisik dan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁷ Amandemen ini juga memperketat syarat pengajuan dispensasi kawin, yang kini hanya dapat diajukan kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak.⁸ Idealnya, regulasi ini diharapkan menjadi benteng hukum yang kokoh untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini.

² H Kuswanto et al., "Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia," *Plos One* (journals.plos.org, 2024), <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0305821>.

³ Ni Putu et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 16 (2025): 116–23.

⁴ Putu et al.

⁵ Marsela Claudia Umboh, "Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *LEX PRIVATUM* 1, no. 1 (n.d.): 303–35, <https://siducat.org/index.php/kenduri>.

⁶ Dona Salwa, Soraya Parahdina, and Abidzar Al Ghiffary, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 8, no. 1 (2024): 136–56, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12860%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/12860/3904>.

⁷ Hidayat, N., & Jalil, A. (2023, May 18). THE EFFECTIVENESS OF MARRIAGE AGE RESTRICTION (Case Study in Cianjur and Ngamprah West Java in 2019-2020). *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 3(1), 36-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.220>

⁸ Rudolf Johannes Hasoloan and Azril Rozzaqi, "Impact of Marriage Under Children in the Perspective of Marriage Law and the Civil Code," *Indonesia Private Law Review* 3, no. 2 (2022): 89–96, <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i2.2475>; Salwa, Parahdina, and Ghiffary, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia."

Namun, implementasi undang-undang ini justru menimbulkan paradoks yang memprihatinkan. Meskipun tujuannya adalah untuk menekan angka perkawinan anak, realitas yang muncul justru bertolak belakang dengan harapan tersebut. Alih-alih berkurang, angka permohonan dispensasi kawin justru meningkat tajam pasca-undang-undang baru ini diberlakukan.⁹

Peningkatan ini menunjukkan bahwa hukum negara, yang dirancang sebagai instrumen perlindungan, secara tidak sengaja menjadi jalur formal yang melegitimasi perkawinan anak. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa substansi hukum yang progresif saja tidak cukup untuk mengubah perilaku sosial yang mengakar. Perkawinan anak tidak dapat dipahami hanya dari perspektif legal-formal, melainkan harus dianalisis sebagai hasil dari interaksi kompleks antara berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana hukum formal sering kali tidak memiliki dominasi.

Untuk mengurai kompleksitas ini, penelitian ini mengadopsi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan dan profesor hukum dari Amerika Serikat.¹⁰ Friedman mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada substansi dan strukturnya, tetapi yang terpenting, pada budaya hukum masyarakatnya.¹¹ Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen yang saling terkait: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹²

⁹ Putu et al., “Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia”; Salwa, Parahdina, and Ghiffary, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”; Sonny Dewi Judiasih and Susilowati S. Bambang Daru Nugroho Dajaan, “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA,” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22; Siti Rahimah, Heryani, and Mhd. Fakhurrahman Arif, “Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. Juli (2022): 30–49.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial,” *Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media*, 2011; Allan Horwitz et al., “The Legal System: A Social Science Perspective.,” *Contemporary Sociology* 6, no. 3 (1977), <https://doi.org/10.2307/2064787>.

¹¹ Any Ismayawati, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia),” *Pranata Hukum*, 2011, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>.

¹² Friedman, “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial”; Horwitz et al., “The Legal System: A Social Science Perspective.”; Muhammad Rafif and Zakki Adhliyati, “Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman,” *Verstek* 11, no. 4 (2023): 685–95.

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku aktual yang ada dalam sistem hukum, yang dapat ditemukan dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.¹³ Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga formal yang diciptakan untuk menjalankan aturan-aturan tersebut, seperti pengadilan, kepolisian, dan kantor urusan agama¹⁴. Terakhir, dan yang paling krusial menurut Friedman, adalah budaya hukum, yaitu keseluruhan sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan institusi penegaknya.¹⁵ Budaya hukum yang baik akan menghasilkan sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang buruk akan mendorong terciptanya sistem hukum yang tidak ideal. Menurut Friedman, budaya hukum adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum.¹⁶

Dalam konteks perkawinan anak di pedesaan Indonesia, teori Friedman menyediakan lensa analitis yang kuat. Berbagai penelitian terdahulu telah mengidentifikasi beragam faktor penyebab perkawinan anak, seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah.¹⁷ Namun, belum banyak studi yang secara holistik menganalisis bagaimana faktor-faktor ini secara kolektif membentuk sebuah budaya hukum yang memosisikan hukum negara sebagai subordinat dari hukum adat dan dogma agama.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana hukum negara, dalam praktiknya, tunduk pada dominasi hukum adat dan dogma agama dalam konteks perkawinan anak di pedesaan Indonesia. Penelitian ini secara eksplisit mengkaji interaksi dinamis antara ketiga pilar sistem hukum Friedman.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang pluralisme hukum dengan memperluas model Friedman, menunjukkan bagaimana satu sistem hukum dapat secara sistematis mengakomodasi dan mengkooptasi sistem hukum lainnya serta memberikan wawasan baru tentang dinamika interaksi antara hukum negara dan hukum tidak tertulis.

Kontribusi praktisnya adalah menyediakan wawasan yang mendalam bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk merumuskan intervensi kebijakan yang lebih efektif dan peka budaya dalam upaya pencegahan

¹³ Friedman, "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial"; Horwitz et al., "The Legal System: A Social Science Perspective."

¹⁴ Rafif and Adlhiyati, "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman."

¹⁵ Friedman, "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial."

¹⁶ Rafif and Adlhiyati, "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman."

¹⁷ Putu et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia"; Umboh, "Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Kesehatan"; Said Syaripuddin and Ariesthina Laelah, "Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan," *Al-Hukama'* 11, no. 1 (2021): 105–36, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.105-136>; Nurmin K. Martam and Yayan Hanapi, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur"; Indah Listyorini and Hamdan Arief Hanif, "Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro," *Sahaya* 2, no. 1 (2023): 170–76, <https://doi.org/10.61159/sahaya.v2i1.90>.

perkawinan anak, yang tidak hanya berfokus pada aspek legal-struktural, tetapi juga pada perubahan budaya hukum dari akarnya. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga tujuan perlindungan hak anak dapat terwujud secara nyata.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk kategori kualitatif dengan pendekatan sosio-hukum dan studi lapangan (field research), yang dilaksanakan untuk memahami interaksi antara norma-norma hukum yang berlaku dan praktik-praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Pendekatan ini memungkinkan penggalian pemahaman mendalam mengenai alasan dan mekanisme di balik fenomena perkawinan anak, di mana hukum negara formal berhadapan dengan sistem nilai lokal yang kuat. Kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman menjadi pisau analisis utama, yang memandu seluruh proses penelitian untuk mengidentifikasi dan memetakan komponen substansi, struktur, dan budaya hukum dalam kasus perkawinan anak di pedesaan.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur, yang mencakup dokumen-dokumen hukum seperti UU No. 16/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta laporan-laporan pemerintah dan artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional.¹⁹ Wawancara mendalam yang disintesis dari berbagai studi kasus yang tersedia juga menjadi sumber data kunci, yang memberikan pemahaman mengenai perspektif masyarakat, orang tua, dan calon pengantin. Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: variabel bebas adalah hukum adat dan dogmatisme agama; variabel terikat adalah efektivitas hukum negara dalam mencegah perkawinan anak; dan variabel intervening adalah faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah.²⁰ Analisis data dilakukan dengan teknik analisis literatur, di mana data dikumpulkan, disintesis, dan diinterpretasikan untuk mengungkap pola, hubungan sebab-akibat, dan narasi yang koheren, dengan fokus pada pemahaman mendalam daripada generalisasi statistik.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena perkawinan anak di pedesaan Indonesia adalah bukti nyata dari disonansi antara hukum yang ideal dan hukum yang hidup. Temuan analitis menunjukkan bahwa dominasi

¹⁸ Tantimin, "POLEMIK MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK: REALITAS DAN PENCEGAHANNYA"; Nurmin K. Martam and Yayan Hanapi, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur"; Christina Maya Indah Susilowati, Sri Suwartiningsih, and Herbin Marulak Siahaan, "Child Marriages and Criminal Law Policy in Indonesia: Exploring Legal Reform Possibilities," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 139–50, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756311>.

¹⁹ Friedman, "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial."

²⁰ Supadi, "MENAKAR KEMBALI ALASAN MENDESAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN," <https://pta-samarinda.go.id/>, 2023, <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>.

²¹ Putu et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia."

hukum adat dan dogmatisme agama atas hukum negara tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan difasilitasi oleh celah-celah dalam sistem hukum formal dan diperkuat oleh faktor-faktor sosio-ekonomi yang kompleks. Terdapat hierarki terbalik di mana hukum formal justru menjadi subordinat dari nilai-nilai informal yang mengakar kuat di masyarakat.

1. Kajian tentang Aspek Hukum Adat dan Dogmatisme Agama atas Hukum Negara

Hukum adat, yang merupakan perwujudan tatanan nilai masyarakat dan sikap kolektif.²² Sering kali menjadi pemicu utama perkawinan anak di pedesaan.²³ Praktik-praktik lokal yang melegitimasi perkawinan di bawah umur telah mengakar kuat dan dianggap sebagai norma sosial yang harus dipatuhi. Contohnya adalah praktik *kawin jujur* pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti Gayo, Batak, dan Lampung, di mana pemberian uang jujur oleh keluarga calon suami menandai pelepasan hak kewargaan adat mempelempai perempuan untuk bergabung ke dalam keluarga suami. Tradisi ini secara efektif mengikat dan menempatkan perempuan di bawah kekuasaan kerabat suami, dan anak-anak yang lahir akan mengikuti garis keturunan ayah.²⁴

Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai ritual, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mengikat dengan sanksi sosial yang jelas jika dilanggar.²⁵ Di beberapa daerah, seperti Lombok dan Madura, praktik *merariq* (kawin lari) yang berujung pada pernikahan dini seringkali dianggap sebagai tindakan yang wajar untuk menghindari aib atau sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kepastian hubungan.²⁶ Norma-norma ini menciptakan tekanan sosial yang kuat bagi orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka, bahkan ketika anak tersebut belum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum negara²⁷. Adat juga dapat

²² Ismayawati, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)."

²³ Yandip Prov Jateng, "Tradisi Lokal Dan Ekonomi Dominasi Penyebab Pernikahan Anak," <https://jatengprov.go.id/>, 2022, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tradisi-lokal-dan-ekonomi-dominasi-penyebab-pernikahan-anak/>.

²⁴ Divani 'Aina Nurlita, Elvira Damayanti, and Daffa Arjuna Arya Putra, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia : Ragam Sistem , Tradisi , Dan Tantangan Modern" 03, no. 02 (2025): 99–116; Aisyah Ayu Musyafah and Salsa Sabila, "Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Notarius* 17, no. 1 (2024): 596–608, <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.62808>; Sita Thamar van Bemmelen and Mies Grijns, "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa," *Mimbar Hukum* 30 (2018): 516–43; Aziz, Muhammad; Harahap, Abdul Aziz, "Paradigma Feminisme Liberal Dalam Memahami Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perempuan Di Indonesia The Paradigm of Liberal Feminism in Understanding Changes in The Minimum Age of Marriage for Women in Indonesia," *OBHE : Jurnal Pascasarjana IAIN Papua* 01, no. 01 (2024): 42–53.

²⁵ M H Rahmawati, M Supraptiningsih, and M M Fauzi, "Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam)," *Proceedings of the 6th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2022*, no. 12 (2022): 219–28, [http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/728%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/728/1/Manual Book Rev1.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/728%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/728/1/Manual%20Book%20Rev1.pdf).

²⁶ M. YAUMUL IHWAN, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)" (Mataram, 2020).

²⁷ Rahmawati, Supraptiningsih, and Fauzi, "Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam)."

disalahgunakan dengan mengatasnamakan praktik budaya, yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁸

Di samping hukum adat, dogmatisme agama juga memainkan peran sentral sebagai pembener praktik perkawinan anak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa interpretasi tekstual dan parsial dari Al-Qur'an dan Hadis digunakan untuk melegitimasi perkawinan di bawah umur.²⁹

Perkawinan dipandang dari sudut pandang doktrinal murni, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, psikologis, dan kesejahteraan anak.³⁰ Dalam banyak kasus, alasan dogmatis ini berpusat pada upaya menghindari *zina* dan melindungi kehormatan keluarga.³¹ Ketika seorang anak perempuan hamil di luar nikah, perkawinan dini seringkali dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk "menyelamatkan" aib keluarga dan melegalkan nasab anak yang dikandung.³²

Fenomena ini, yang disebut sebagai "manipulasi agama" oleh Qodariah Barkah et al., menunjukkan bahwa norma agama tidak statis, tetapi dapat diinterpretasikan dan disalahgunakan untuk melayani kepentingan sosial dan moralitas komunal.³³ Keadaan ini menciptakan konflik yang jelas dengan tujuan hukum negara yang berlandaskan pada perlindungan hak anak.³⁴ Tokoh adat dan tokoh agama memiliki peran strategis sebagai "penjaga gerbang" budaya hukum.³⁵ Mereka memiliki pengaruh besar dalam memengaruhi pemikiran dan sikap kolektif masyarakat dan seringkali menjadi pihak yang memfasilitasi perkawinan anak, baik secara sadar maupun tidak, dengan alasan "demi kebaikan" dan untuk "menghindari *mudharat*".³⁶

²⁸ MA. Madani Ibnu Usman, "Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum Dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.41670>; Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, "Kawin Anak Karena Tradisi, Di Manakah Taring UU TPKS?," <https://www.theindonesianinstitute.com/>, 2025, <https://www.theindonesianinstitute.com/kawin-anak-karena-tradisi-di-manakah-taring-uu-tpks/>.

²⁹ Mahendra and Violis Maisuri, "Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 282–93, <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215>.

³⁰ Qodariah Barkah et al., "The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia," *Samarah* 7, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13316>.

³¹ Yandip Prov Jateng, "Tradisi Lokal Dan Ekonomi Dominasi Penyebab Pernikahan Anak."

³² Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>; Indah Listyorini and Arief Hanif, "Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro."

³³ Barkah et al., "The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia."

³⁴ Retnowulandari et al., "The Prevalence Of Child Marriage: Comparitive Study Of Indonesia And Other South Asian States."

³⁵ Selma Kirana Haryadi, "Tokoh Agama, Adat Pegang Kunci Pencegahan Perkawinan Anak," <https://magdalene.co>, 2020, <https://magdalene.co/story/tokoh-agama-adat-pegang-kunci-pencegahan-perkawinan-anak/>.

³⁶ HarYandip Prov Jateng, "Tradisi Lokal Dan Ekonomi Dominasi Penyebab Pernikahan An

2. Budaya Hukum Lawrence M Friedman pada Perkawinan Anak di Pedesaan

Fenomena perkawinan anak di pedesaan dapat dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka Teori Friedman, yang memisahkan sistem hukum ke dalam tiga komponen: substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum, yang tercermin dalam UU. No. 16/2019, adalah aturan yang progresif dan dirancang untuk melindungi anak dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun.³⁷ Namun, substansi yang ideal ini menghadapi tantangan besar dalam implementasinya di masyarakat pedesaan, di mana tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap hukum formal masih rendah.

Sebaliknya, struktur hukum, khususnya lembaga peradilan formal seperti Pengadilan Agama, secara paradoks menjadi instrumen yang melegitimasi praktik yang dilarang. Pengadilan, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, justru menjadi "katup pelepas" yang memberikan dispensasi kawin.³⁸ Peningkatan tajam permohonan dispensasi pasca-amandemen undang-undang menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengabaikan hukum negara, tetapi justru menavigasinya untuk mencapai tujuan sosial mereka.³⁹ Data dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi, dengan 229 kasus tercatat pada tahun 2020.⁴⁰ Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 untuk mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, yang menekankan pada "kepentingan terbaik bagi anak"⁴¹, realitasnya menunjukkan bahwa hakim sering mengabulkan permohonan dengan alasan pragmatis, seperti kehamilan di luar nikah, yang dianggap sebagai "alasan sangat mendesak" untuk menghindari *mudharat*.⁴²

Temuan ini menunjukkan bahwa hukum negara, melalui strukturnya, secara halus "menyerah" pada tuntutan budaya hukum masyarakat. Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dan dipertimbangkan oleh hakim, seperti kehamilan, menghindari aib, dan

³⁷ Sandra Laudya Angelina et al., "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia : Tradisi Di Tana Toraja," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 159–67; Pratiwi, "Kawin Anak Karena Tradisi, Di Manakah Taring UU TPKS?"; Muhammad Habibi et al., "ANALISIS PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN SEBAGAI RESPON TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–18.

³⁸ Putu et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia."

³⁹ Judiasih and Dajaan, "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA."

⁴⁰ Rahimah, Heryani, and Mhd. Fakhurrahman Arif, "Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan."

⁴¹ Salwa, Parahdina, and Ghiffary, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia."

⁴² IHWAN, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)"; Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul"; Meity Van Gobel, "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado," *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 78–100.

kemaslahatan, merupakan cerminan langsung dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, bukan dari prinsip-prinsip hukum formal yang ideal.⁴³

Tabel berikut menyajikan sintesis analitis yang memetakan bagaimana ketiga komponen sistem hukum Friedman berinteraksi dalam konteks perkawinan anak di pedesaan, secara eksplisit menunjukkan konflik dan ketergantungan di antara mereka.

Tabel 1: Manifestasi Sistem Hukum Friedman dalam Fenomena Perkawinan Anak

Komponen Sistem Hukum	Manifestasi dalam Perkawinan Anak	Data Pendukung	Analisis	
Struktur (Institusi)	Pengadilan Agama, KUA, Lembaga Peradilan.	Angka dispensasi meningkat. Hakim mengabulkan dispensasi untuk "menghindari mudharat". PERMA No. 5/2019.	Struktur tidak berfungsi sebagai benteng, melainkan sebagai "katup pelepas" legalisasi yang memfasilitasi praktik terlarang.	
Substansi (Aturan)	UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, PERMA No. 5/2019.	Batas usia 19 tahun. Aturan dispensasi karena "alasan sangat mendesak".	Substansi hukum yang progresif ideal di atas kertas, tetapi celah yang ada memungkinkan akomodasi terhadap tekanan budaya, membuatnya tidak efektif.	
Kultur (Nilai & Sikap)	Norma adat, dogma agama, faktor	Tradisi <i>kawin jujur</i> . Interpretasi	<i>zina</i> . Kemiskinan, pendidikan rendah, kehamilan di luar nikah.	Kultur hukum adalah kekuatan dominan yang mengarahkan

⁴³ Supadi, "MENAKAR KEMBALI ALASAN MENDESAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN"; Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul."

	sosial-ekonomi.	agama untuk menghindari		bagaimana substansi dan struktur hukum negara diimplementasikan atau diakomodasi. Ini menciptakan hierarki terbalik di mana hukum informal lebih dihormati daripada hukum formal.
--	-----------------	-------------------------	--	---

Budaya hukum, sebagai faktor dominan, berakar pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat pedesaan. Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi pendorong utama.⁴⁴ Orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi seringkali menikahkan anak mereka dengan anggapan bahwa ini akan mengurangi beban keluarga.⁴⁵ Di sisi lain, rendahnya pendidikan juga membatasi pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak, seperti risiko kesehatan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶

Selain itu, pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor pemicu yang seringkali dianggap sebagai "alasan mendesak" untuk mengajukan dispensasi kawin.⁴⁷ Sebuah studi menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menyumbang 31% dari alasan permohonan dispensasi.⁴⁸ Keadaan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan moralitas komunal lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum negara formal.

Tabel 2: Alasan Dominan Permohonan Dispensasi Kawin

Alasan Pengajuan Dispensasi	Persentase Kasus	Analisis Kualitatif
Hamil di luar nikah	31%	Alasan ini sering digunakan untuk "menyelamatkan" aib keluarga dan melegalkan nasab anak.

⁴⁴ Putu et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia."

⁴⁵ Umboh, "Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Kesehatan."

⁴⁶ Pratiwi, "Kawin Anak Karena Tradisi, Di Manakah Taring UU TPKS?"; Putu et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia."

⁴⁷ Indah Listyorini and Arief Hanif, "Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro."

⁴⁸ Supadi, "MENAKAR KEMBALI ALASAN MENDESAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN"; Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul."

Sudah saling mencintai	25%	Menunjukkan bahwa pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi pemicu sosial yang kuat.
Berisiko melanggar nilai agama	21%	Merupakan manifestasi dari dogmatisme agama yang memandang perkawinan dini sebagai solusi untuk menghindari dosa zina.
Faktor ekonomi	(Tidak ada persentase, tetapi disebutkan)	Orang tua menganggap menikahkan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

Temuan ini secara gamblang memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat bukanlah sekadar sikap pasif, melainkan sebuah kekuatan aktif yang secara sistematis menavigasi dan mengkooptasi substansi dan struktur hukum negara untuk mempertahankan norma-norma sosial dan keluarga, bahkan ketika itu bertentangan dengan hukum formal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena perkawinan anak di pedesaan Indonesia adalah hasil dari dominasi kuat budaya hukum yang berakar pada tradisi adat dan dogma agama, yang secara efektif menundukkan hukum negara. Meskipun substansi hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dirancang untuk melindungi anak, efektivitasnya terhambat oleh kultur hukum masyarakat yang menganggap perkawinan dini sebagai solusi untuk masalah sosial dan ekonomi. Lembaga formal, yang menjadi bagian dari struktur hukum, secara paradoks menjadi akomodator yang memfasilitasi legalisasi praktik terlarang ini melalui mekanisme dispensasi. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan membuktikan relevansi Teori Budaya Hukum Lawrence Friedman dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa hukum formal dapat menjadi subordinat dari hukum informal. Secara praktis, penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada reformasi hukum, tetapi juga pada transformasi budaya hukum melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama, serta mengatasi akar masalah seperti kemiskinan dan pendidikan rendah. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi komparatif di berbagai wilayah dengan budaya hukum yang berbeda atau menggunakan metode campuran untuk memvalidasi temuan ini secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, Sandra Laudya, Firial Tiara Efriliani, Risa Dewi Oktaviani, Eky Octaviani, and Dwi Desi. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia : Tradisi Di Tana Toraja." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 159–67.
- Aziz, Muhammad; Harahap, Abdul Aziz. "Paradigma Feminisme Liberal Dalam Memahami Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perempuan Di Indonesia The Paradigm of Liberal Feminism in Understanding Changes in The Minimum Age of Marriage for Women in Indonesia." *OBHE : Jurnal Pascasarjana IAIN Papua* 01, no. 01 (2024): 42–53.
- Barkah, Qodariah, Cholidi Chalidi, Siti Rochmiyatun, Sulikah Asmorowati, and Henky Fernando. "The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia." *Samarah* 7, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.13316>.
- Bemmelan, Sita Thamar van, and Mies Grijns. "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa." *Mimbar Hukum* 30 (2018): 516–43.
- Friedman, Lawrence M. "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial." *Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media*, 2011.
- Gobel, Meity Van. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 78–100.
- Habibi, Muhammad, N Febriana, Nur Kholan Karima, Bayu Sudjatmiko, Magister Ilmu, and Hukum Universitas. "ANALISIS PERUBAHAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PEMBatasan USIA PERNIKAHAN SEBAGAI RESPON TERHADAP PROBLEMATIKA PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 1–18.
- Haryadi, Selma Kirana. "Tokoh Agama, Adat Pegang Kunci Pencegahan Perkawinan Anak." <https://magdalene.co>, 2020. <https://magdalene.co/story/tokoh-agama-adat-pegang-kunci-pencegahan-perkawinan-anak/>.
- Hasoloan, Rudolf Johannes, and Azril Rozzaqi. "Impact of Marriage Under Children in the Perspective of Marriage Law and the Civil Code." *Indonesia Private Law Review* 3, no. 2 (2022): 89–96. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i2.2475>.
- Horwitz, Allan, Lawrence M. Friedman, William E. Nelson, and Roberto Mangabeira Unger. "The Legal System: A Social Science Perspective." *Contemporary Sociology* 6, no. 3 (1977). <https://doi.org/10.2307/2064787>.
- IHWAN, M. YAUMUL. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN IZIN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)." Mataram, 2020.
- Indah Listyorini, and Hamdan Arief Hanif. "Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro." *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 170–76. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.90>.

- Ismayawati, Any. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia).” *Pranata Hukum*, 2011. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Susilowati S. Bambang Daru Nugroho Dajaan. “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kuswanto, H, P P Oktaviana, F Efendi, N Nelwati, and ... “Prevalence of and Factors Associated with Female Child Marriage in Indonesia.” *Plos One*. journals.plos.org, 2024. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0305821>.
- Madani Ibnu Usman, MA. “Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum Dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.41670>.
- Mahendra, and Violis Maisuri. “Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective.” *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 282–93. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215>.
- Musyafah, Aisyah Ayu, and Salsa Sabila. “Penyelenggaraan Perkawinan Suku Anak Dalam Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia.” *Notarius* 17, no. 1 (2024): 596–608. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.62808>.
- Nurlita, Divani ‘Aina, Elvira Damayanti, and Daffa Arjuna Arya Putra. “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia : Ragam Sistem , Tradisi , Dan Tantangan Modern” 03, no. 02 (2025): 99–116.
- Nurmin K. Martam, and Yayan Hanapi. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 1 (2025): 136–49. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.136>.
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- Pratiwi, Made Natasya Restu Dewi. “Kawin Anak Karena Tradisi, Di Manakah Taring UU TPKS?” <https://www.theindonesianinstitute.com/>, 2025. <https://www.theindonesianinstitute.com/kawin-anak-karena-tradisi-di-manakah-taring-uu-tpks/>.
- Putu, Ni, Tirta Dewi, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, Putu Surya Wedra, Universitas Udayana, Denpasar Bali, et al. “Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 16 (2025): 116–23.

- Rafif, Muhammad, and Zakki Adlhiyati. "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman." *Verstek* 11, no. 4 (2023): 685–95.
- Rahimah, Siti, Heryani, and Mhd. Fakhurrahman Arif. "Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. Juli (2022): 30–49.
- Rahmawati, M H, M Supraptiningsih, and M M Fauzi. "Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam)." *Proceedings of the 6th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2022*, no. 12 (2022): 219–28. [http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/728%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/728/1/Manual Book Rev1.pdf](http://repository.iainmadura.ac.id/id/eprint/728%0Ahttp://repository.iainmadura.ac.id/728/1/Manual%20Book%20Rev1.pdf).
- Retnowulandari, Wahyuni, Maria Silvy E. Wangga, Maya Indrasti Notoprayitno, and Nadzriah Ahmad. "The Prevalence Of Child Marriage: Comparitive Study Of Indonesia And Other South Asian States." *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 339–66. <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24257>.
- Rizkianti, Siti Julaeha dan Wardani. "Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua Dengan Anak Angkat Di Indonesia." *Istinbath* 18, no. 1 (2021): 1–22.
- Salwa, Dona, Soraya Parahdina, and Abidzar Al Ghiffary. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 8, no. 1 (2024): 136–56. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12860%0Ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/12860/3904>.
- Supadi. "MENAKAR KEMBALI ALASAN MENDESAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN." <https://pta-samarinda.go.id/>, 2023. <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>.
- Susilowati, Christina Maya Indah, Sri Suwartiningsih, and Herbin Marulak Siahaan. "Child Marriages and Criminal Law Policy in Indonesia: Exploring Legal Reform Possibilities." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 139–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756311>.
- Syaripuddin, Said, and Ariesthina Laelah. "Pernikahan Dini Bagi Masyarakat Kampung Baru Desa Pitusunggu Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan." *Al-Hukama'* 11, no. 1 (2021): 105–36. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.105-136>.
- Tantimin. "POLEMIK MENINGKATNYA PERKAWINAN ANAK: REALITAS DAN PENCEGAHANNYA," 2016, 15–29.
- Umboh, Marsela Claudia. "Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *LEX PRIVATUM* 1, no. 1 (n.d.): 303–35. <https://siducat.org/index.php/kenduri>.